

**PENETAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
PADA TABUNGAN SIRELA DI KSPPS BINA
MUAMALAT WALISONGO SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

Nama : Evilia

NIM : 1605015088

D3 PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Drs. Zaenuri, MH

Sumberjosari Rt.01/02 Karangrayung Kab. Grobogan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : **Naskah Tugas Akhir**

An. Sdr. Evilia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Evilia

NIM : 1605015088

Judul : **"PENETAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA
TABUNGAN SIRELA"**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Drs. Zaenuri, MH

NIP. 196103151997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi_walisosngo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Tugas Akhir : Evilia

NIM : 1605015088

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 31 juli 2019

Penguji I

CHOIRUL HUDA, M.Ag.

NIP. 197601092005011002

Penguji III

Prof. Dr. Hj. SITIMUJIBATUN, M.Ag.

NIP. 195904131987032001

Penguji II

MUCHAMMAD FAUZI, S.E., M.M

NIP. 197302172006041001

Penguji IV

H. JOHAN ARIFIN, S.Ag., M.M

NIP. 197109082002121001

Pembimbing

Drs. Zaenuri, MH

NIP: 196103151997031001

MOTTO

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “ Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ”.(QS. Al-Muzammil : 20)

PERSEMBAHAN

Persembahan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis khususnya :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu Sholehah terimakasih atas doa yang tulus yang tiada pernah putus, kerja keras dan pengorbanan yang engkau berikan selama ini, kasih sayang yang selalu tercurah, semoga Allah memberikan yang terbaik.
2. Kepada kakak-kakakku Alfina Kristanti dan Supriyanto yang aku sayangi.
3. Kepada kakek dan nenek Bp. Sukamin dan Ibu Sukirah
Kepada Arif Safiul Rohman yang selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi.
4. Teman-teman kos Amalia 2 dan sahabat-sahabatku Dwi, Firda, Nur Inayah, Novika, Nurul yang selalu menemani saat suka dan duka, selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan D3 Perbankan Syari'ah khususnya teman-teman PBS-C yang selalu semangat.

6. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya semoga kebaikan dan ketulusan kalian menjadi ibadah di sisi Allah SWT.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun dari fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juli 2019

Deklarator,



Evilia

1605015088

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Muamalat Walisongo (KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang) adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini dilatar belakangi adanya produk di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) yang menggunakan akad *mudharabah* oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur tabungan Sirela (Simpanan Sukarela Lancar), bagaimana konsep dasar bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan sirela, faktor yang mempengaruhi penetapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan sirela (Simpanan Sukarela Lancar).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Penetapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dan untum mengetahui faktor yang mempengaruhi Penetapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akad literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dan penelitian lapangan ini yang di buat oleh peneliti selama proses pengumpulan data atau proses pengumpulan data di lapangan.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat bagi hasil tabungan ada di koperasi itu sesuai dengan

pendapatan kantor KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang setiap bulanya pendapatan selama satu bulan nya itu yang bisa dibagikan, kalau semakin tinggi penghasilan atau pendapatan yang di dapat KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang maka semakin besar bagi hasilnya juga yang di bagi ke anggota dan sebaliknya jika pendapatan kantor KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang setiap bulanya semakin rendah penghasilan atau pendapatan yang di bagi hasilnya KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang maka semakin rendah pula yang di bagi ke anggota.

Kata Kunci : Problematika, Bagi Hasil Akad
Mudharabah Tabungan Sirela

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan segala taufiq, hidayah, karunia dan nikmat bagi hambaNya. Khusus bagi penulis hingga saat ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“PENETAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN SIRELA DI KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG”**. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program diploma 3 pada jurusan D3 Perbankan Syariah.

Dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini tak lupa saya menghaturkan sujud kepada orang tua saya yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya Tuga Akhir. Tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di kampus yang telah memberikan dorongan moral dan material serta informasi. Juga dengan segala hormat saya ucapkan banyak terima kasih pada bapak ibu dosen di UIN Walisongo Semarang sehingga kami dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan kepada kami.

Ucapan terima kasih ini juga saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Imam Yahya. M,Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Johan Arifin, S,Ag,MM selaku ketua Program DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Drs. Zaenuri, MH selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan eaktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Seluruh dosen pengajar Progam Studi D3 Perbankan Syariah
5. Bapak, Ibu dan keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini
6. Pegawai KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang
7. Teman-temanku semua di D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan dorongan dan doa

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dari segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis ini berharap, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dan pembaca yang membutuhkan.

Semarang, 23 juli 2019

Penulis,



EVILIA

1605015088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Mudharabah</i>	20
a. Pengertian Akad	20
b. Pengertian <i>Mudharabah</i>	21
c. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	26
d. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	29

e. Ketentuan Umum <i>Mudharabah</i>	30
f. Manfaat <i>Mudharabah</i>	31
B. Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah	32
a. Pengertian Bagi Hasil.....	32
b. Konsep Bagi Hasil	36
c. Pembiayaan Transaksi Bagi Hasil.....	37
C. Tabungan Sirela (Simpanan Sukarela Lancar)	37
a. Pengertian Tabungan	37
b. Pengertian Sirela	39

BAB III: GAMBARAN UMUM KSPPS BINA

MUAMALAT WALISONGO SEMARANG

A. Profil KSPPS Bina Muamalat Walisongo	
Semarang.....	42
B. Pembiayaan	57

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i>	
pada Tabungan Sirela	60
B. Faktor yang mempengaruhi Penetapan Bagi	
Hasil Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Sirela..	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
--------------------	----

B. Saran	73
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan *syariah* adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (*syariah*). Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank *syariah* dan bank usaha *syariah*, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank *syariah* memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membuahkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Sejak ditetapkan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberikan kesempatan untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan *syariah* berdasarkan sistem Bagi Hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam yang telah didirikan perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan mei 1992, kemudian banyak didirikan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) dan disusul dengan datangnya asuransi berdasarkan syariah Islam dan akhirnya *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, lalu menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *baitul maal* yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyaluran pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat,

infak, dan sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.¹

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu decade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam mengatasi (untuk tidak mengatakan mengurangi) pemarsalahan kemiskinan. Namun dalam beberapa hal konsep ini kadang ‘direduksi’ oleh pengurus BMT itu sendiri. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan atau proteksi sosial melalui pengelolaan dana *baitul maal*. Jaminan sosia ini dapat berupa insentif ekonomi (subsidi kepada kaum dhuafa dalam konsep Islam berupa dana Zakat, Infaq, Shodaqoh-ZIS) ataupun berupa insentif sosial (kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial seperti majlis ta’lim). Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Sehingga terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda.²

¹ Nurul Huda, *Baitul Maal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 35

² Baihaqi Abdul Madjid, *Jurnal Darussalam Perumnas Unib, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syariah*, Bekasi: Permata Media, 2011, h.124

Dalam konsep Islam yang dioprasionalkan di tingkat desa melalui kegiatan BMT pengelolaan dana sosial (ZIS) ini akan memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi komunitas. Bagian lain dari BMT adalah *Baitul Tamwil* (bagian pembiayaan). Dalam konsep *baitul maal* pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep 'lama' dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi terutama di pedesaan. Kelebihan konsep bagi hasil ini adalah adanya *profit and loss sharing* (bagi hasil/rugi) jika dana diserahkan kepada pengelola BMT digunakan untuk investasi ekonomi. Konsep ini menyebabkan kedua pihak (pengelola BMT dan peminjam saling melakukan control). Dan pengelola dituntut untuk menghasilkan *profit* bagi penabung dan pemodal.

Dalam hubungannya dengan mengatasi kemiskinan BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) yang diambil dari dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini maka BMT tidak memiliki resiko kerugian dari kredit macet yang dialokasikan untuk masyarakat paling miskin. Karena

sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (*non profit oriented*) seperti pengorganisasian dan penguatan kelompok ditingkat komunikasi menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkant *profit* (seperti pinjaman atau pembiayaan).

Salah satu keunikan perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini adalah salah satunya pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pengkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shahibul maal*), sedangkan yang lainnya menyediakan keahliannya dan bertindak sebagai (*mudharib*), hubungan yang terjalin keduanya merupakan hubungan kemitraan dan bersifat kerja sama, bukan layaknya hubungan yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi dua berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* yang mendapatkan kerugian, dan pengelola kehilangan tenaga dan waktunya.

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak

lainnya menjadi pengelola. Suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal* menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) *shahibul maal* adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya.

Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dan keuntungan.³

Pada konsepnya *mudharabah* menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam kontrak investasi. Akan tetapi menurut Abdullah saeed, pada kenyataan bank Islam (bank syariah, istilah yang digunakan di Indonesia) hampir menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha dalam kontrak *mudharabah*, melalui berbagai pertimbangan. Praktik kontrak *mudharabah* hampir sama dengan bisnis berisiko rendah atau bisnis yang tidak berisiko. Oleh karenanya penerapan transaksi *mudharabah* dalam perbankan Islam dinilai oleh timur kuran terdorong untuk menggunakan “bunga yang disamarkan (*thinly disguised interest*)” atau dengan kata lain bisa disebut dengan bunga yang direkayasa. Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015 h. 60-61

Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.⁴

Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS Bina Muamalat Walisongo memiliki beberapa penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penghimpunan dana yang menjadi produk unggulan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah produk SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) produk ini merupakan produk simpanan dengan akad *mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Produk SIRELA menjadi pilihan yang tepat untuk masyarakat yang ingin menempatkan dananya yang bisa diambil setiap saat selama jam kerja. Produk ini juga dijadikan persyaratan bagi mitra yang ingin mengajukan

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, h. 123

pembiayaan, sehingga sistem angsurannya langsung diambil dari produk SIRELA.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir “PENETAPAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH pada TABUNGAN SIRELA DI KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis maka merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dasar bagi hasil akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang ?
2. Faktor yang mempengaruhi penetapan bagi hasil akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami penetapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Papandayan Semarang.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Papandayan Semarang.

2. Manfaat Penulisan

Adapun penulisan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru khususnya pada Penetapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela yang ada di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dan juga sebagai bekal di masa yang akan datang untuk dapat menerapkan suatu keadaan baik secara teknis maupun praktis.
- b. Memberikan pemahaman kepada penulis tentang Penetapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

- c. Memberikan pemahaman faktor yang mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai pemikiran dasar penelitian skripsi ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap penelitian sejenis dalam beberapa karya tulis terkait dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu peneliti ingin membedakan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga dapat dipertahankan keasliannya. Di antaranya :

1. Tugas Akhir Dias Wahyuningsih dari UIN Walisongo Semarang Tahun 2016 dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Tamara Di BMT EL-AMANA KENDAL”

Hasil penelitian dari Dias Wahyuningsih adalah penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan tamara menyimpulkan bahwa anggota BMT El-Amanah yang melakukan sistem tamara merasa puas dengan bagi hasil yang diterapkan di BMT EL-Amanah karena biaya-biaya operasional

dalam mengelola dana simpanan tamara anggota akan ditanggung oleh BMT EL-Amanah bertindak sebagai pihak yang memiliki dana (*shahibul maal*) anggota tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo di atas Rp 20.000.

Persamaan antara penelitian Dias Wahyuningsih dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Bagi Hasil dengan Akad *Mudharabah* dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan antara peneliti Dias Wahyuningsih dengan penelitian ini terletak pada penetapan dan tempat meneliti

2. Skripsi Titik Amalia dari IAIN Purwakarta Tahun 2017 dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*”

Hasil penelitian dari Titik Amalia adalah implementasi bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha sampan kantor cabang purwokerto, maka dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Artha sampan kantor cabang purwokerto sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI dan

juga sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang ditetapkan pada kantor pusat. Hal ini terbukti perjanjian pembiayaan *mudharabah* apabila nasabah belum melakukan kewajiban setelah jatuh tempo tidak akan dikenakan denda sehingga nasabah tidak akan dikenakan denda sehingga nasabah tidak merasa keberatan.

Persamaan antara penelitian Titik Amalia dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan antara penelitian Titik Amalia dengan penelitian ini terletak pada produk pembiayaan *mudharabah*.

3. Skripsi Muhammad Ishak dari UIN Walisongo Tahun 2015 dengan judul “Mekanisme Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) Di KJKS Binama Semarang”

Hasil penelitian dari Muhammad Ishak adalah simpanan dengan akad *mudharabah* yang penyeteroran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung

menambah simpanan tersebut. Produk ini merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan pembiayaan. Jadi setiap mitra yang ingin mengajukan pembiayaan di KJKS di Binama harus mempunyai rekening SIRELA.

Persamaan antara penelitian Muhammad Ishak dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas produk Sirela dan menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan antara penelitian Muhammad Ishak dan penelitian ini terletak pada bagi hasil dan akad *mudharabah*.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data-data yang akurat yaitu :

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang

digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dan penelitian laangan ini yang di buat oleh peneliti selama proses pengumpulan data di kancanh atau proses pengumpulan data di lapangan.⁵

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru. Karena popularitasnya belum lama, dinamkan metode postpositivisme karena berlandaskan pada filsafat postpositiveme. Metode ini juga bisa disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁶

⁵ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rajawali Pers,2016 h.120

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA,cv,2016 h. 7-8

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dengan Bapak Achmad Cholik selaku manager di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Sehingga dengan data data primer penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3) Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap dengan Bapak Achmad Cholik manager di KSPPS Bina Muamalat

Walisongo Semarang. Mba Upi selaku Customer Service di KSPPS Bina Muamalat Walisongo mengenai bagaimana penetapan Bagi Hasil Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku undang-undang, dan sebagainya.

c) Observasi

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

4) Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian data dan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambaran yang dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, menuangkan menjadi 5 bab yang terdiri dari :

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Landasan Teori, dalam bab ini berisi tentang teori Penetapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Sirela.

Bab III, Gambaran Umum Obyek Penelitian, dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS

Bina Muamalat Walisongo Semarang, Struktur Organisasi, Produk-produk di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang, Job Deskriptor, Organisasi di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang, Bentuk Sosialisasi KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan mengenai pengertian *mudharabah*, ketentuan fatwa DSN tentang *mudharabah* dan Penetapan Bagi Hasil Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

Bab V, Penutupan, bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa arab, yaitu *al-aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak.¹ akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal jual beli. Secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dengan suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik maupun dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad. Adapun sumber lain ada yang mengartikan bahwa akad sebagai penelitian ijab kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada

¹ Ahmad Warson Munawir, *kamus al-Munawir Arab-Indonesia lengkap*, Surabaya: pustaka progresif, 1997 h. 953

suatu objek perikatan. ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih harus sesuai dengan kehendak syariat.

Secara umum, penertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa menurut pendapat para Ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti; Wakaf, Talak, Pembebasan, atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadaai". Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan Ulama' Fiqih adalah: pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainya secara *syara'* pada segi yang tampak pada objeknya.²

2. Pengertian Mudharabah

Istilah "*Mudharabah*" merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip

² Gemala Dewi, Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h.51.

ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *sahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.³

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuan berdasarkan syarak bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.⁴

³ Antonio Syafi’I Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 1990, h.135.

⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: prenada media group, 2006 h. 119

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.⁵ Menurut penjelasan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, menjelaskan tentang yang dimaksud *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha

⁵ Setyo Budi Hartono dkk, *Pengembangan Sistem Informasi Akad Mudharabah Bank Syariah Berbasis DSS Dengan Menggunakan Metode AHP*, *Ekonomica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VI(1), H.139.

antara kesua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cukup sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.

⁶ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2011,254-255.

- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainya kepada penabung.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, mudharib dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali cenderung umum *shahibul mal* dalam memasuki jenis usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan manusia karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak bisa mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki namun mereka mampu mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat islam membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dengan demikian terjadilah kerja sama diantara harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Fiqhus Sunnah Sabiq hlm. 221.)

Mudharabah hukumnya *mubah* (boleh), dasar hukum *mudharabah* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist berikut :

a. Al-Quran :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

“ Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”.(QS. Al-Muzammil : 20)⁷

b. Hadits :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرُّ كَمَا الْبَيْعُ إِلَى أَجْلِ
وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Thabrani)⁸

⁷ <http://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzammil-ayat-20.html>,25 Juli 2019,13:41 WIB

⁸ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>,25 juli 2019, 13:45 WIB

c. FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000

tentang

Tabungan *Mudharabah* yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup operasional tabungan dengan

menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.

- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Junhur ulama menyatakan, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas; orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharabah*).
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.

⁹ Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000

- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.
- d. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *shigatnya* dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabulnya*.¹⁰

5. Ketentuan Umum *Mudharabah*

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapnya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - Perhitungan dari dua pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

¹⁰ Abdurrahman Al-Zaziri, *Kitab al fiqh 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut, 1986, hal 61

- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada seriap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

6. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberkatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-bener halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-bener terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al mudharabah* atau *al musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹¹

B. Bagi Hasil *Mudharabah* di Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah yang membedakanya dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syari'ah. Dalam sistem keuangan bagi hasil,

¹¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syaro'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia institute, 1999, ha. 138.

tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman berbunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memedulikan apakah ia untung atau rugi. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudharabah*.

Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad *mudharabah* dan sistem bunga yang digunakan dalam bank konvensional :

a. Bunga

- 1) Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad)
- 2) Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
- 3) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
- 4) Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.

- 5) Besarnya bunga harus dibayar si peminjam pasti diterima bank.
 - 6) Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.
- b. Bagi Hasil
- 1) Penentuan besarnya nisbah atau rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada untung rugi.
 - 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah atau rasio yang disepakati.
 - 3) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
 - 4) Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
 - 5) Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
 - 6) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.
Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan *Profit Sharing (Bagi Pendapatan)*

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹²

2) Pendekatan *Revenue Sharing (Bagi Pendapatan)*

Perhitungan menurut pendapan ini adalah perhitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹³

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 40.

¹³ *Ibid.*, h. 43.

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut :

- a. Pemilik dana menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offind* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

3. Pembiayaan Transaksi Bagi Hasil

Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil didasarkan pada produk tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan. Transaksi bagi hasil dapat juga disebut dengan *equity financing* atau pembiayaan yang dalam pembagian keuntungannya didasarkan pada keadilan antara nasabah dan bank. Keadilan tersebut tercermin dalam prinsip *profit and loss sharing*, rugi dibagi bersama dan rugi ditanggung bersama.

Transaksi bagi hasil juga dapat dijelaskan sebagai teori percampuran dalam akad. Maksudnya terjadi percampuran modal dan usaha antara pihak bank dan nasabah.

C. Tabungan Sirela (Simpanan Sukarela Lancar)

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro, alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank

dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.¹⁴ adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupatabungan yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dan nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari

¹⁴ Abdul Ghafur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h.92.

keuntungan maka tabungan *mudharabah*. Prinsip operasional syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

2. Pengertian Sirela

SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) merupakan sistem dengan akad *mudharabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut. Setiap perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil, akan diumumkan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo dan semuanya penyimpanan dianggap mengetahuinya.

SIRELA merupakan produk lama, yaitu sejak awal berdirinya KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.¹⁵ Karena KSPPS Bina Muamalat Walisongo

¹⁵ Sumber *company* profil KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

bergerak di bidang jasa simpan pinjam, dan produk sirela termasuk produk awal untuk simpanan. Seluruh anggota dan calon anggota pemilik rekening SIRELA di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

Simpanan sukarela merupakan salah satu yang ada dalam koperasi, tetapi simpanan itu bukan simpanan yang wajib yang diberikan oleh setiap anggota koperasi, melainkan simpanan tersebut bersifat. Artinya, simpanan sukarela bisa diberikan kepada koperasi atau tidak. Simpanan sukarela dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk surat berharga yang diberikan oleh anggota koperasi untuk disimpan dikoperasi. Akan tetapi, simpanan itu bisa ditarik oleh anggota tersebut kapan saja karena menyimpan dana dikoperasi sama juga hanya seperti dengan menyimpan uang di bank. Simpanan sukarela bisa dipergunakan oleh pihak koperasi sebagai modal usaha, tentunya dengan persetujuan pihak penyimpan, yaitu anggota karena pihak penyimpanan atau anggota yang melakukan simpanan sukarela nantinya akan mendapat bagian dari

hasil usaha yang dikembangkan oleh koperasi tersebut melalui simpanan yang dia berikan.¹⁶

¹⁶ Fungsi Simpanan Sukarela dalam Sebuah Koperasi, di kutip dari <http://www.bimbie.com/simpanan-sukarela.htm> diakses 10 juli 2019, pukul 13:00 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG

A. Profil KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

1. Sejarah KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

KSPPS Bina Muamalat Walisongo Papandayan Semarang merupakan lembaga keuangan syariah yang pada awal berdirinya didirikan oleh anggota jama'ah pengajian yayasan "walisongo" Semarang Tanggal 24 April 1999, untuk memberdayakan ummat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan, pinjaman, pembiayaan dan kegiatan sosial yang berdampak pada meningkatkan ekonomi masyarakat ataupun anggota dan mitra yang di bina menuju arah yang lebih baik, lebih aman, dan lebih adil.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka di bentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian KSPPS Bina Muamalat Walisongo" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai

organisasi/instansi terkait, adalah melakukan study banding dan magang di KSPPS Bina Muamalat Walisongo yang telah beroperasi, antara lain di KPPS Bina Muamalat Walisongo Papandayan dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan **KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO**. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Walisongo (sekarang KSPPS Bina Muamalat Walisongo) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 7.500.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini KSPPS

Bina Muamalat Walisongo Papandayan telah menorehkan prestasi yang membanggakan.

Dalam rangka pengembangan jaringan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Papandayan juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan.

Nama : kopontren “Walisongo”

Pendirian : 24 April 1999

Badan Hukum : 0374/BH/KDK.11-30/I/2000

NPWP : 1.979.737.2-517.000

TDP : 11.01.2.52.00606

SIUP : 521/11.01/PK/III/2008

Jumlah Pendiri : 27 orang

2. Visi, Misi dan Moto KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

a. Visi :

KSPPS Bina Muamalat Walisongo menjadi wadah bagi ummat dengan sumberdaya yang profesional sehingga tercipta jaringan usaha yang islami.

b. Misi :Sosial

- Membentuk jaringan anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo sehingga meningkatkan fungsi dan setiap kelebihan yang di miliki oleh para anggota.
- Mempedulikan lingkungan para anggota dalam rangka memaksimalkan fungsi Baitul Maal di KSPPS Bina Muamalat Walisongo dengan kegiatan sosial.

Ekonomi

- Membantu pengusaha kecil untuk berkembang dan selalu dalam binaan
- Menumbuhkan usaha kecil sehingga meningkat menjadi usaha menengah
- Membentuk dan membina usaha dalam kapasitas membina kemampuan ekonomi ummat islam.

c. Moto

Motto BMT Walisongo Semarang “
meningkatkan ekonomi ummat”

3. Rencana Strategi BMT Walisongo

Sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi dari BMT Walisongo, maka rencana strategi yang akan dilaksanakan menyongsong era 2020. Era ini dijadikan oleh BMT Walisongo sebagai acuan karena waktunya masih panjang dan era tersebut akan dicanangkan sebagai masa keemasan Indonesia.

Haluan yang telah ditetapkan “Perhimpunan BMT Indonesia” merupakan pedoman langkah BMT Walisongo Semarang, yaitu :

- a. Menjadi lembaga keuangan syariah yang kredible
- b. Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan maka BMT Walisongo akan dipersiapkan untuk memberikan seluruh layanan jasa keuangan syariah kepada anggota dan menjadi motor penggerak untuk tegaknya pola syariah dalam kehidupan masyarakat

- c. Pada tingkatan modal dan wilayah maka BMT Walisongo Semarang mempunyai target wilayah kerja kota/kabupaten dengan modal sebesar Rp 10 milyar
- d. Membangun 500 keluarga utama yang merupakan anggota komunitas hasil binaan. Keluarga utama merupakan keluarga yang di bina meliputi, keimanan, social, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- e. Sistem pengaturan dan pengawasan terpadu
- f. Penguatan ekonomi rakyat, memberi pembiayaan pada 1.000 UKM dengan pola binaan
- g. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui baitul maal, untuk dijadikan keluarga produktif melalui keluarga utama. Ketuju langkah yang akan ditetapkan akan dijalankan dengan menjaga identitas BMT sebagai:
 - 1) Lembaga Dakwah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro
 - 3) Lembaga Perusahaan
 - 4) Lembaga Berbasis syariah Fase Aksi BMT Walisongo Tahun 2011-2014 : pematangan.

BMT merupakan gerakan dakwah ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, bertujuan untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi masyarakat, melalui dua model pengelolaan yaitu bisnis dan sosial dengan prinsip syariah. Jati diri BMT adalah dakwah. Tugas utama insan BMT sebenarnya adalah sebagai da'i. Tiap BMT berperan aktif dalam mendakwahkan ajaran islam. Para pejuang BMT akan menandai dan mengekspresikan dalam batas kemanusiaan sebagai pengikut nabi. Nilai dan karakter dasar dimaksud adalah siddiq , amanah, tabligh dan fatonah.

4. Kepengurusan dan Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1) Struktur Organisasi

Kepengurusan

Ketua : KH. Mustagfiri Asror Anggota

Anggota : HJ. Roesbiatri Agus Sumadi

Anggota : HJ. Miranti Roesgiyanto

Pengurus :

Ketua : HJ. Mudjibatun Hartomo

Sekretaris : Dra. Diana Repelita D

Bendahara : HJ. Yati Rochayati S

Anggota : HJ. Endang Ardiningsih R

Anggota : HJ. Endah Idris

2) Uraian Tugas

KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang menunjuk manajer sebagai pelaksana harian dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus. KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang memiliki satu kantor pusat dan tiga kantor cabang adapun susunanya adalah sebagai berikut :

Kantor Pusat

Gedung Baitu Nur Hasan Lt.2 Jl. Papandayan
805 Semarang (50232) Telp. (024)76920955
e-mail : bmt_walisongo@yahoo.co.id

Kantor Cabang.

1. Kantor Cabang Gajah Mungkur : Jl.
Papandayan 805 Semarang (50232) Telp.
(024)8411255, fax. (024)8411255

Manager Cabang Papandayan :

Achmad Cholik

Customer Service : Upi Indriyati

Adm.Pembiayaan : Afi Juwanita

Teller : Sri Wahyuni

- Teller* : Eka Melati
Funding/Marketing : Wahyu Anggoro
Funding/Marketing : Pamungkas
2. Kantor Cabang Sendang Indah : Jl.
Muktiharjo Raya No.5 Semarang
Telp.(024)6852544
- Manager* : Heri Herdiana
Teller : Murniasih
Funding/Marketing : Hasanudin
Pembiayaan : Rosidin
3. Kantor Cabang Tambak Lorok : Jl.
Tambak Mulyo RT 04 RW XIV Kel.
Tanjung Mas Semarang Utara Telp.
(024)3522827, fax. (024)3522827
- Manager* : Yuni Dwi Astuti
Teller : Agung Lestari
Teller : Sri Wahyuni
Funding/Marketing : Ahmad Mustakim
4. Kantor Kas Genuk Krajen : Pasar Waru
Indah Los Barat No. 2
Telp.(024)33041450
- Teller* : Puji Sri Rejeki
Pendamping/Marketing : Ali Makruf

5. Produk-produk KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

a. Produk Simpanan

Modal Baitul Tamwil

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Simpanan pokok khusus
- 4) Modal penyertaan
- 5) Wakaf

b. Produk Pendanaan

- 1) Sirela (Simpanan Sukarela)

Sirela yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan.

- 2) Sirela Junior (Simpanan Sukarela Junior)

Sirela junior yaitu simpanan mudharabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat, tapi diperuntukkan bagi nasabah di bawah 12 tahun dengan tujuan membelajarkan menyimpan bagi usia dini. Bagi hasil keuntungan setiap bulan atas saldo rata-rata

harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

3) Sididik (Simpanan Pendidikan)

Sididik merupakan simpanan untuk meringankan kebutuhan biaya pendidikan.

4) Sisuqur (Simpanan Qurban)

Sisuqur yaitu produk simpanan yang merujuk pada konsep wadiah. Tujuan pokok simpanan ini adalah mempersiapkan nasabah untuk berqurban, sehingga simpanan hanya dapat diambil pada saat yang sudah ditentukan.

5) Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Sisuka merupakan simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Anggota Sisuka dapat menentukan jangka waktunya: 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan dan kelipatannya sesuai kesepakatan. Menggunakan prinsip mudharabah. Jumlah setoran minimal Rp. 1.000.000,-. Dapat diperpanjang secara otomatis.

6) Sihara (Simpanan Hari Raya)

Sihara merupakan simpanan untuk meringankan penyimpanan pada saat memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri. Pengambilan dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

7) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan kopresi. Penempatan dana ini memiliki akad *musyarakah* (akad penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan risiko penempatan modal pada kopresi.

c. Produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1) Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku mudharib yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

2) Pembiayaan Musyarakah (MSA)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah untuk mengingatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut untuk pengelolaan usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah.

3) Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BAA)

Bai Bitsaman Ajil merupakan suatu pembiayaan dengan modal keseluruhan dari BMT yang berbentuk barang secara utuh kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mencicil.

4) Pembiayaan Murabahah (MBA)

Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dan nasabah yang memesan untuk membeli barang dagangannya. Bank memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dan supplier di tambah keuntungan yang disepakati.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo Semarang sebagai berikut:

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada BMT.

- Menyerahkan fotokopi identitas diri KTP suami+istri.
- Menyerahkan fotokopi keluarga.
- Menyerahkan fotokopi rekening istri/PDAM terakhir.
- Menyerahkan fotokopi agunan/jaminan STNK/BPKB.
- Denah likasi rumah/ usaha

d. Pelaksanaan akad di BMT

Adapun proses pelaksanaan akad yang dilakukan BMT Walisongo adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

1) Prinsip *Mudharabah*

- Anggota sebagai *sahibul maal* menyerahkan dana dalam bentuk simpanan ke BMT (*Mudharib*)
- Lalu BMT bertindak sebagai *shahibul maal* dan menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan
- Apabila anggota pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan kepada BMT, maka BMT bebas menyalurkan dana tanpa terikat jenis investasi, jangka waktu, dan tempat penyaluran dana kemanapun dananya
- Apabila anggota pemilik dana memberikan batasan kepada BMT dalam penyaluran dana

kepemilikannya, maka akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah*

- Anggota pembiayaan memberikan bagi hasil kepada BMT yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah pada awal perjanjian yang terpisah dari perjanjian mudharabah ini
- BMT memberikan bagi hasil kepada anggota pemilik simpanan yang porsinya di tetapkan dalam bentuk nisbah diawal perjanjian

2) Prinsip *Musyarakah*

- Anggota menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib ke BMT sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan.
- BMT mengelola simpanan tersebut dalam bentuk pembiayaan ke anggota lain, atau dalam bentuk investasi lain.
- Dari pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan/kerugian.
- Keuntungan/kerugian akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati

3) Prinsip *Wadiah*

a) *Wadiah Yad Amanah*

- Anggota menitipkan dana (simpanan) dengan akad wadiah ke BMT.
- Anggota membayar biaya administrasi yang dibutuhkan untuk membuka rekening baru.

- Dikenakan biaya titip.
 - BMT hanya menyimpan tidak menggunakan.
- b) Wadiah Yad Dhamanah*
- Anggota menitipkan dana (simpanan) dengan akad wadiah ke BMT.
 - Anggota membayar biaya administrasi yang dibutuhkan rekening baru atau pemeliharaan rekening.
 - BMT menyalurkan dana simpanan anggota ke anggota yang membutuhkan modal kerja atau keperluan lainya dalam bentuk pinjaman.
 - BMT menerima bagi hasil dari usaha anggota pembiayaan .
 - BMT boleh memberikan bonus kepada anggota pemilik rekening wadiah tanpa diperjanjian.

B. Pembiayaan

1) Prinsip *Mudharabah*

- Anggota mengajukan permohonan kejasama dengan akad mudharabah.
- BMT melakukan survey untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan.
- Anggota menyerahkan aset sebagai jaminan kelancaran pembayaranya.

- Anggota dan BMT menyepakati perjanjian kerja sama.
- Apabila usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan dibagi dengan nisbah yang disepakati.

2) Prinsip *Musyarakah*

- Anggota menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib ke BMT sebagai persyaratan penerimaan keanggotaan.
- BMT mengelola simpanan tersebut dalam bentuk pembiayaan ke anggota lain, atau dalam bentuk investasi.
- Dari pengelolaan tersebut akan menghasilkan keuntungan/kerugian.
- Keuntungan/kerugian akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

3) Prinsip *Murabahah*

a) *Murabahah* tanpa pesanan

- Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT dengan menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan.
- BMT dan anggota barang yang di beli anggota.
- BMT dan anggota barang yang dibeli anggota.
- Anggota melakukan pembayaran sesuai dengan harganya disepakati di perjanjian.

b) *Murabahah* dengan pesanan

- Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke BMT dengan

menyertakan spesifikasi barang yang diinginkan.

- BMT membeli barang ke supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh anggota.
- BMT dan anggota melakukan akad jual beli.
- Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ke supplier di tambah margin dan biaya pengadaan barang yang sudah di sepakati ketika perjanjian.

c) *Murabahah Bil Wakalah*

- Anggota pesan beli barang ke BMT dengan akad murabahah, pada tahap ini juga anggota dan BMT bernegosiasi harga dan penunjukan supplier.
- BMT memberi wewenang kepada anggota untuk mewakili BMT dalam pembelian barang.
- Anggota membeli barang sesuai kesepakatan kepada supplier yang sudah di tunjuk.
- Supplier menyerahkan barang ke anggota.
- Bertujuan disepakati pada awal perjanjian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Sirela

Penyimpanan mengizinkan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang untuk memanfaatkan uang disimpannya pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang guna pembiayaan atau penyaluran kredit yang bermanfaat menurut KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang atas sejumlah saldo yang ada pada setiap harinya dan selama uang tersebut tersimpan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Pada Tabungan Sirela menggunakan akad *mudharabah*, akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul mal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertidak hati-hati dan

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha yang halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Untuk simpanan Sirela (Sukarela Lancar) kadar keuntungan yang diberikan ditetapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dan apabila ada perubahan nisbah bagi hasil akan diumumkan di kantor KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dan dianggap para penyimpang telah mengetahuinya.

Dalam pelaksanaan produk Simpanan Sukarela Lancar (Sirela), KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang tidak menggunakan cara-cara yang dapat mempersulit anggota atau calon anggota untuk ikut bergabung. Kemudahan dan fleksibilitas menjadi salah satu pelayanan yang diberikan pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang bagi anggota atau calon anggotanya.

1. Syarat-Syarat Umum

- a. Yang berhak menjadi penyimpan adalah untuk anggota, calon anggota dan koperasi lain atau anggotanya.
- b. Sebagai bukti simpanan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dan menerbitkan:
 - 1) Buku simpana untuk Sirela
 - 2) Kartu simpanan untuk berjangka
- c. Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang maka sebagai patokan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukaan KSPPS Bina Muamalat Walisongo.
- d. Apabila buku atau warkat simpanan hilang, penyimpan harus segera melapor kepada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dengan mengisi surat pernyataan bermaterai dan dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian.
- e. Penyalahgunaan dalam bentuk apapun akibat hilangnya buku atau warkat simpanan buku tanggung jawab KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

- f. Penyimpan menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang baik yang saat ini berlaku maupun yang akan datang dikemungkinan hari.
2. Penyetoran dan Penarikan
 - a. Untuk simpanan Sirela dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buka.
 - b. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penyimpanan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai serta kartu identitas asli penyimpan.
 - c. Bila terjadi perbedaan tanda tangan antara slip penarikan dan contoh tanda tangan tanda tangan, maka KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang meminta identitas asli dari penyimpan. Bila penyimpan tidak dapat menyerahkan kartu identitas asli maka KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang berhak menahan buku atau warkat simpanan sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan.

- d. Penarikan diatas Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) di wajibkan memberitahukan kepada KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.
 - e. Setoran pertama pada tabungan sirela sebesar Rp. 10.000.00
 - f. Setoran berikutnya kurang-kurangnya Rp.5.000.00
 - g. Saldo minimum yang dipelihara oleh penyimpanan adalah Rp. 10.000.00
 - h. Simpanan yang dibawah saldo minimum yang ditetapkan selama 6 bulan berturut-turut akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dan saldo yang tersisi akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi.
3. Kadar Keuntungan Simpanan
- a. Keuntungan Sirela akan diberikan setiap bulan.
 - b. Perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil dapat terjadi sewaktu-waktu yang besarnya diumumkan agar diketahui penyimpan dengan asumsi penyimpan sepakat atas besarnya nisbah bagi hasil tersebut.

- c. Perhitungan bagi hasil yang diberikan pada setiap akhir bulan dan dibekukan langsung kepada saldo penyimpanan yang tercatat di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.
4. Penutupan Rekening
 - a. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
 - b. Bagi hasil atas penutupan rekening diperhitungkan dari besar hasil yang dibagikan pada bulan sebelumnya.
 - c. Biaya penutupan rekening simpanan Rp. 5.000,-
 - d. Apabila membenaran biaya administrasi pada simpanan mengakibatkan dana simpanan habis, maka akan disampaikan pemberitahuan ke alamat terakhir yang tercatat di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. setelah dilakukan penutupan rekening bersangkutan.¹

Simulasi Bagi Hasil pada produk Simpanan Sukarela Lancar (Sirela) yang berlaku di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dapat dilihat sebagai berikut:

¹ Sumber *company Customer Service* KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

- Simulasi Simpanan Sukarela Lancar (Sirela) perbulanya.
 - Anggota : 25% * Rp. 4.000.000,-
: Rp. 1.000.000,-
 - BMT : 75% * Rp. 4.000.000,-
: Rp. 3.000.000,-
- Simulasi Simpanan Sukarela Lancar (Sirela) per anggotanya.
 - Anggota : 25% * Rp. 200.000,-
: Rp. 50.000,-
 - BMT : 75% * Rp. 200.000,-
: Rp. 150.000,-

Penulis mengamati, dalam pemberian layanan kepada anggota atau calon anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang cenderung tidak terlalu formal. Hal ini terjadi karena anggota merasa lebih nyaman apabila dengan pelayanan yang sedemikian bahkan merasa canggung apabila dilayani secara formal seperti halnya di bank atau lembaga keuangan yang lainya. KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang memaklumi hal ini terjadi, selama tidak bertentangan atau melanggar SOP yang berlaku.

Produk Simpanan Sukarela Lancar (Sirela) di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, dimana anggota berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan dananya kepada pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang selaku pengelola dana (*mudharib*) untuk diusahakan dan memperoleh pendapatan untuk dibagi hasilkan, dengan adanya ketentuan atau batas waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Nisbah yang diperoleh disesuaikan dengan batas waktu perjanjian. Adapun ketentuan-ketentuan lainnya diberikan kepada pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang pada saat dilaksanakannya akad. Pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang akan mengelola dana tersebut dalam bentuk pembiayaan dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam menentukan tingkat bagi hasil, pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang menggunakan metode *anniversary Date*. Maksudnya yaitu pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang akan membayarkan bagi hasil anggota pada setiap tanggal yang sama anggota melakukan akad. Jadi tiap anggota

akan berbeda dalam menerima bagi hasilnya (tidak secara serentak menerima bersama). Dalam mengelola daa yang telah di amanahkan, tentunya dengan sebaik mungkin KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang akan menjaga amanah tersebut. KSPPS Bina Muamalat Walisongo akan menghindari tindakan-tindakan yang akan berisiko menimbulkan kerugian. Namun apabila terjadi kelalaian dari pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang, baik karena kesalahan manajemen atau individu maka KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang lah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Perhitungan nisbah bagi hasil pada produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah atas dasar kesepakatan bersama antara anggota dan pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Kerjasama ini harus dijalankan secara adil dan transparan serta menghindari unsure ketidakpastian (*gharar*).

Akan tetapi, apa yang terjadi dilapangan terdapat penyimpangan. Penulis mengamati adanya penyimpangan tersebut pada perolehan bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.KSPPS Bina

Muamalat Walisongo Semarang dapat menentukan dan memastikan berapa bagi hasil yang akan diterima di awal akad. Jadi sudah terlihat jelas nilai bagi hasilnya. Ini tentunya menjadi masalah dalam operasional KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang, dimana KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang merupakan lembaga keuangan berbasis syariah. Namun dalam menentukan bagi hasil sangat menyerupai dengan sistem bunga. Saat mengkonfirmasi mengapa bisa seperti itu, dan mengapa tidak ada bedanya dengan bunga pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang merasa kesulitan dalam menjawab. Seharusnya yang dilakukan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah memberikan pikiran bagi hasil yang akan diperoleh anggota nantinya. Melalui laporan keuangan dan memperlihatkan perolehan bagi hasil pada periode sebelumnya.

Di lain sisi, adanya penyimpanan dalam pembagian hasil itu terjadi karena kondisi KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang yang hampir keseluruhan anggotanya tidak memahami secara baik ekonomi Islam. Anggota menginginkan kepastian perolehan yang akan didapat dan menginginkan keuntungan. Anggota tidak

begitu memperdulikan apakah hal itu sudah sesuai dengan syariah atau belum. Bila KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang menerapkan secara baik dan tegas sesuai ketentuan Islam, maka yang akan terjadi adalah KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang akan sangat sepi anggotanya.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Sirela

Bagi hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Konsep bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman bunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa memperdulikan apakah ia untung atau rugi. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudharabah*.

1. Di dalam KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang terdapat bagi hasil tabungan yang ada di

koperasi itu sesuai dengan pendapatan kantor setiap bulanya. Contohnya : di bulan ini yang masuk membayar angsuran dan menabung sedikit dari pada bulan kemarin, maka kemungkinan besar mendapatkan bagi hasil sedikit. Dan sebaliknya jika dibulan ini yang membayar angsuran dan menabung banyak dari pada bulan kemarin, maka kemungkinan besar mendapata bagi hasil lebih banyak.

2. Pemberian nisbah kepada anggota, mengapa pemberian nisbah ke anggota menjadi faktor mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil karena sering kali anggota membedakan nisbah antara bank satu ke bank lainnya,
3. Kepentingan untuk pasar, maksud dari kepentingan untuk pasar itu adalah mitra anggota KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang terdiri dari kalangan masyarakat, ketika KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang menentukan nisbahnya harus kompetitif legih tinggi agar banyak masyarakat yang berminat menabung di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut penelitian yang penulis sajikan dengan bersumber dari data-data yang relevan ini, setelah diolah dan dianalisis kiranya terdapat beberapa poin penting yang berkenaan dengan pelaksanaan simpanan Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) melalui akad *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walsongo Semarang, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dasar Penetapan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Sirela di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang terdiri dari:
 - a. Syarat-syarat Umum.
 - b. Penyetoran dan penarikan.
 - c. Kadar keuntungan simpanan.
 - d. Penutupan rekening.
2. Faktor yang mempengaruhi penetapan bagi hasil Akad *mudharabah* pada Tabungan Sirela sebagai berikut:

Di dalam KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang terdapat bagi hasil tabungan ada di koperasi itu sesuai dengan pendapatan kantor KSPPS Bina Muamalat Walisongo setiap bulannya pendapatan selama satu bulannya itu yang bisa dibagikan, kalau semakin tinggi penghasilan atau pendapatan yang di dapat KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang semakin besar juga yang bagi hasilnya dibagi ke anggota dan sebaliknya jika pendapatan kantor KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang setiap bulannya semakin rendah penghasilan atau pendapatan yang di bagi hasilnya dapat KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang maka semakin rendah yang dibagi ke anggota.

B. Saran

Untuk KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

1. Apa lebih meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan supaya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil meningkat.
2. Apa lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum agar mereka tertarik dengan

manfaat dari produk tersebut serta harus mempunyai target tersendiri untuk produk tabungan Sirela agar menjadi produk yang lebih unggul di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang pada khususnya simpanan mudharabah kepada masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyusun tugas akhir ini baik dalam penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran serta masukan penulis dijadikan pelajaran yang berharga untuk kesempurnaan Tugas Akhir.

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Allah meridhoi laporan ini dan

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Madjid, Baihaqi. 2011. *Jurnal Darussalam Perumnas Unib, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Melalui BMT dan Koperasi Syariah*, Bekasi: Permata Media.

Al-Zaziri, Abdurrahman. 1986. *Kitab al fiqhc'ala al-madzahib al-Arba'ah*. Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut

Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2011

Ansori, Abdul Ghafur. 2009 *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesi*, Jakarta: prenada media group.

Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000

Hanurawan, Fattah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, Nurul. 2016. *Baitul Maal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.

Karim, Adiwarmanto. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.

Muhammad, Antonio Syafi'i. 1990. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia lengkap*. Surabaya: pustaka progresif,.

Naf'an.2015. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA,cv.

Sumber *company* profil KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang

Wirdyaningsih ,Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hartono, Setyo Budi dkk. *Pengembangan Sistem Informasi Akad Mudharabah Bank Syariah Berbasis DSS Dengan Menggunakan Metode AHP*, *Ekonomica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VI(1)


Fungsi Simpanan Sukarela dalam Sebuah Koperasi, di kutip dari <http://www.bimbie.com/simpanan-sukarela.htm> diakses 10 juli 2019, pukul 13:00 WIB

<http://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzammil-ayat-20.html>,25 Juli 2019,13:41 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mudharabah>,25 juli 2019, 13:45 WIB

LAMPIRAN



 KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG Bismillahirrahmaanirrahim		No. S 100452
Atas Nama		Nomor Rek.
Jumlah Setoran	Jumlah dalam huruf	
Setoran untuk : <input type="checkbox"/> Si Relu <input type="checkbox"/> Si Relu Junior <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> Si Didik <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> Si Wita <input type="checkbox"/> Si Hara <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SPK		
Jenis Setoran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Setoran lainnya		
Nama dan Tanda tangan penyctor		

Vertical text on the left edge: Tel. 021-825.8251, 021-825.8252



KOPPONTREN "WALISONGO"
SEMARANG

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
:
:
Telp. :
No. Kartu Identitas :
Pekerjaan :

Bermaksud untuk menjadi anggota USP
dan bersedia mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Ahli waris :
Alamat :
Hubungan keluarga :
No. Kartu Identitas :

Diperiksa	Disetujui

.....

Pemohon

.....

Ketentuan Simpanan pada KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG

Penyimpan menghijaukan KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG untuk memanfaatkan uang disimpannya pada KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG guna pembiayaan / penyaluran kredit yang bermanfaat menurut KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG atas sejumlah saldo yang ada pada setiap harinya dan selama uang tersebut tersimpan di KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG.

Dalam perjanjian ini didasarkan atas akad wadiah ya'adamanah (akad simpanan dengan jaminan keamanan oleh KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG) dengan ketentuan:

- Untuk Simpanan Sukatela Lancar (Sirela) dan Simpanan Sukatela Berjangka (Sisuka) kadar keuntungan yang diberikan ditetapkan sesuai nisbah bagi hasil yang ditawarkan KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG dan bila ada perubahan nisbah bagi hasil akan diumumkan di kantor KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG dan dianggap para penyimpan telah mengetahuinya.
- Untuk SISUQUR sesuai dengan penawaran dari KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG, kadar keuntungan diperhitungkan pada akhir tahun takwim menurut kebijakan management KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG.

SYARAT - SYARAT UMUM

- Yang berhak menjadi penyimpan ialah untuk anggota, calon anggota dan koperasi lain/atau anggotanya.
- Sebagai bukti simpanan KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG dan menerbitkannya:
 - Buku Simpanan untuk Sirela, Sirela Junior, Sididik, Sihata
 - Kartu Simpanan untuk simpanan berjangka
- Apabila terdapat perbedaan saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG maka sebagai patokan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG.
- Apabila buku / warkat simpanan hilang, penyimpan harus segera melaporkan kepada KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG dengan mengisi surat pernyataan bermeterai dan dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian.
- Pewalihan dalam bentuk apapun akibat hilangnya buku / warkat simpanan buku tanggung jawab KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG.
- Penyimpan menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG baik yang saat ini berlaku maupun yang akan ada dikemudian hari.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

- Setiap penarikan simpanan, Penyimpan diwajibkan menunjukkan buku / kartu simpanan dengan ketentuan sbb:
 - Untuk Sirela dan Sirela Junior penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buka.
 - Untuk Simpanan Berjangka penarikan hanya dapat dilakukan apabila saat jatuh tempo. penarikan diluar waktu jatuh tempo dikenakan denda yang diperhitungkan saat penarikan.
 - Untuk SISUQUR sesuai perjanjian maka penarikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun pada tanggal 4 Dzulhijah atau 1 minggu menjelang Hari Raya Qurban.
- Penarikan yang dilakukan oleh bukan penyimpan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai serta kartu identitas asli penyimpan.
- Bila terjadi perbedaan tanda tangan antara slip penarikan dan contoh tanda tangan, maka KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG meminta identitas asli dari penyimpan. Bila penyimpan tidak dapat menyerahkan kartu identitas asli maka KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG berhak menahan buku / warkat simpanan sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan.
- Penarikan diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) diwajibkan memberitahukan kepada KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG satu hari sebelumnya.
- Setoran pertama ditetapkan sbb:

a. Sirela sebesar Rp. 10.000,00	c. Sisukur sebesar Rp. 50.000,00	e. Sihara sebesar Rp. 10.000,00
b. Sirela Junior sebesar Rp. 10.000,00	d. Sididik sebesar Rp. 50.000,00	f.
- Setoran berikutnya sekarang-kurangnya sebesar:

a. Sirela : Rp. 5.000,-	b. Sirela Junior : Rp. 500,-	c. Sisukur : Rp. 20.000,00
-------------------------	------------------------------	----------------------------
- Saldo minimum yang dipelihara oleh penyimpan adalah Rp. 10.000,00
- Simpanan yang bersaldo dibawah minimum yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan dapat mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

KADAR KEUNTUNGAN SIMPANAN

- Keuntungan atas Sirela dan Simpanan Berjangka akan diberikan setiap bulan.
- Perubahan atas besarnya nisbah bagi hasil dapat terjadi sewaktu-waktu yang besarnya diumumkan agar diketahui penyimpan dengan asumsi perjanjian sekuat ates besarnya nisbah bagi hasil tersebut.
- Untuk Simpanan Berjangka keuntungan diberikan pada setiap jatuh tempo setelah diadakan perhitungan menurut kebijakan manajemen KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG
- Perhitungan bagi hasil yang diberikan pada setiap akhir bulan dan dibukukan langsung kepada saldo penyimpan yang tercatat di KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG

PENUTUPAN REKENING

- Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
- Bagi hasil atas penutupan rekening diperhitungkan dari besar hasil yang dibagikan pad bulan sebelumnya.
- Biaya penutupan rekening simpanan Rp. 5.000,-
- Apabila pembebanan biaya administrasi pada simpanan mengakibatkan dana simpanan habis (no) maka akan disampaikan pemberitahuan ke alamat terakhir yang tercatat di KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO SEMARANG setelah dilakukan penutupan rekening bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Evilia
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 10 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Desa Mojo Demak Kec.
Wonosalam Kab.Demak
Alamat Sekarang : Jl.Ringin Sari 1 No.14 Rt.14
Rw.09, Kel.Purwoyoso Ngaliyan
Semarang
No.Telepon : 082136454305
Email : evilia9810@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 2 Mojo Demak : Tahun 2004-2010
2. SMP Negeri 1 Wonosalam Demak : Tahun 2010-2013
3. MAN Demak : Tahun 2013-2016
4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang :
Tahun 2016-2019

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Terima kasih.